



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 590/A4/HK/2015 28 Oktober 2015
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015

Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015 tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Tertentu kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP 195812011985032001

SALINAN :

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 525.a/M/Kp/IX/2015

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN TERTENTU KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa untuk kelancaran proses administrasi kepegawaian pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu memberikan kuasa Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Tertentu kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Tertentu kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 123);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBERIAN KUASA PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TERTENTU KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.
- KESATU : Memberi kuasa kepada pejabat di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian tertentu.
- KEDUA : Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

SALINAN
 LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 525.a/M/Kp/IX/2015
 TENTANG
 PEMBERIAN KUASA PELAKSANAAN KEGIATAN
 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TERTENTU
 KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI

PEJABAT YANG DIBERI KUASA	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN
Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrasi; b. kenaikan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas; c. kenaikan pangkat pegawai negeri sipil golongan IV/b; d. pemberhentian sementara bagi pegawai negeri sipil golongan IV/b; e. pemberhentian atas permintaan sendiri bagi pegawai negeri sipil golongan IV/b; f. pemberian tugas belajar dan/atau izin belajar bagi pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas; g. pemberian tunjangan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas; h. pengaktifan kembali/pengangkatan kembali bagi pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas. 2. Menandatangani usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. pemberhentian pegawai negeri sipil karena mencapai batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas; b. pemberhentian pegawai negeri sipil karena meninggal dunia atau tewas bagi golongan IV/c ke atas; c. pindah antar instansi bagi pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas; dan d. cuti di luar tanggungan negara bagi pegawai negeri sipil golongan IV/b ke atas. 3. Menandatangani surat izin cuti bagi pegawai negeri sipil golongan IV/b ke atas.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

1. Menandatangani Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai:
 - a. kenaikan jabatan fungsional pegawai negeri sipil golongan IV/a dan IV/b;
 - b. kenaikan pangkat pegawai negeri sipil golongan IV/a;
 - c. pemberhentian sementara pegawai negeri sipil golongan IV/a;
 - d. pemberhentian atas permintaan sendiri bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a;
 - e. pemberian tugas belajar dan/atau izin belajar bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a dan IV/b;
 - f. pemberian tunjangan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a dan IV/b;
 - g. pengaktifan kembali/pengangkatan kembali bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a dan IV/b;
 - h. pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil golongan III/c; dan
 - i. pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil golongan III/c.
2. Menandatangani usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai:
 - a. pemberhentian pegawai negeri sipil karena mencapai batas usia pensiun untuk golongan IV/a dan IV/b;
 - b. kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a ke atas;
 - c. pemberhentian pegawai negeri sipil karena meninggal dunia atau tewas bagi golongan IV/a dan IV/b;
 - d. pindah antar instansi bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a dan IV/b; dan
 - e. cuti di luar tanggungan negara bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a.
3. Menandatangani usul pemberian tunjangan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a ke atas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4. Menandatangani surat izin cuti bagi pegawai negeri sipil golongan IV/a.

<p>Kepala Bagian Mutasi, Disiplin, dan Pemberhentian Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menandatangani Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai:<ol style="list-style-type: none">a. pemberhentian atas permintaan sendiri bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah;b. pengaktifan kembali/pengangkatan kembali bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah;c. pemberhentian sementara pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah;d. kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah.2. Menandatangani usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai:<ol style="list-style-type: none">a. pemberhentian pegawai negeri sipil karena meninggal dunia atau tewas golongan III/d ke bawah;b. kenaikan pangkat reguler bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah;c. kenaikan pangkat pengabdian dan/atau anumerta bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah;d. pindah antar instansi bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah; dane. cuti di luar tanggungan negara bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah.3. Menandatangani surat izin cuti bagi pegawai negeri sipil golongan III/d.
<p>Kepala Bagian Jabatan Fungsional Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menandatangani Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai:<ol style="list-style-type: none">a. kenaikan jabatan fungsional bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah;b. pengaktifan kembali/pengangkatan kembali bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah; danc. kenaikan pangkat pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah.2. Menandatangani usul mutasi kepegawaian dan/atau nota persetujuan kepada Badan Kepegawaian Negara mengenai kenaikan pangkat pejabat fungsional golongan III/d ke bawah.
<p>Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menandatangani Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai:<ol style="list-style-type: none">a. pemberian tugas belajar dan/atau izin belajar bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah;

	<ul style="list-style-type: none">b. pemberian tunjangan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah;c. pengangkatan menjadi calon pegawai negeri sipil golongan III/b ke bawah; dand. pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil golongan III/b ke bawah. <p>2. Menandatangani usul pemberian tunjangan tugas belajar bagi pegawai negeri sipil golongan III/d ke bawah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.</p>
--	--

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001